

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BREBES NOMER 10 TAHUN 2025 PENETAPAN TAMBAHAN TUGAS PANSUS
4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH ANEKA USAHA BREBES BERES**

ABSTRAK :

- Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Menjadi Perusahaan Daerah Percetakan Puspa Grafika Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Kabupaten Brebes Beres:
- Berdasar kan Pasal 74 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024 tentang tata tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maka Perlu membentuk Panitia Khusus Untuk membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah sebagaimana di maksud pada huruf :
- Bahwa Penetapan Tambahan Tugas Panitia Khusus 4 sebagaimana di maksud di atas,maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes:

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014,Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004,Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017,Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018,Peraturan Menti Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2024:

Catatan : - Keputusan DPRD ini di tetapkan pada tanggal 4 juni 2025